

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang ada pada bab – bab sebelumnya yang berhubungan dengan kontribusi penerimaan parkir pada Dinas Perhubungan Kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dari itu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan PAD itu sendiri adalah sumber pembiayaan daerah, ada beberapa sumber pendapatan asli daerah, yaitu pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain – lain pendapatan yang sah.
2. Retribusi parkir adalah salah satu penyumbang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penerimaannya mengalami naik turun dari tahun 2015 – 2017, walaupun retribusi parkir tidak terlalu berkontribusi besar terhadap jumlah keseluruhan penerimaan retribusi daerah yaitu dengan rata – rata sebesar 4.0%, dan 0,37% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi penerimaan retribusi parkir dapat memperoleh penerimaan yang besar dari tahun ke tahun, karenan penulis beranggapan bahwa retribusi parkir dapat meningkat setiap tahunnya dikarenakan jumlah

kendaraan yang ada di Kota Padang juga meningkat setiap tahunnya, begitu juga dengan penerimaan retribusi parkir.

5.2 SARAN

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada Tugas Akhir ini untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

1. Untuk memaksimalkan penerimaan retribusi parkir, penulis berharap agar pegawai UPT Perparkiran lebih memantau lagi penerimaan yang ada di lapangan, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pengontrak atau juru parkir yang terlambat dan lalai dalam menyetorkan penerimaan retribusi parkir yang mereka terima. Penulis berharap agar sarana dan prasarana yang ada di lapangan juga ditambah, agar tidak ada lagi kendala yang terjadi dalam pengawasan penerimaan retribusi parkir yang ada di lapangan.
2. Sebaiknya UPT Perparkiran menambah sarana dan prasarana yang ada di lapangan seperti penambahan unit kendaraan untuk pegawai yang bertugas di lapangan, agar tidak ada lagi kendala yang terjadi dalam pengawasan penerimaan retribusi parkir yang ada di lapangan. Dengan adanya penambahan unit kendaraan untuk pegawai yang bertugas di lapangan, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan tugasnya.